



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2022, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah

Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 44), ditambahkan sebagai berikut:



TABEL PENAMBAHAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	SPEK	KET.	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	REKENING	KELOMPOK
1.3.3.01.01.04.006	<b>PEMBANGUNAN BANGUNAN PELINDUNG ONLIMO</b>				Paket	Nilai ASB :	<b>51.050.000,00</b>	5.2.03.01.01.0004	3
	SMKK								
	Papan Informasi Nama Proyek			1,00		275.000,00	275.000,00		
	Papan Informasi K3			1,00		220.000,00	220.000,00		
	Topi Pelindung (Safety helmet)			4,00		48.000,00	192.000,00		
	Rompi Keselamatan			4,00		27.500,00	110.000,00		
	Asuransi			1,00		120.000,00	120.000,00		
	Peralatan P3K			1,00		50.299,00	50.299,00		
	PEKERJAAN PERSIAPAN								
	Pembersihan lahan dan persiapan			1,00		275.000,00	275.000,00		
	Pemasangan Bowplank			1,00		220.000,00	220.000,00		
	PEKERJAAN TANAH								
	Galian tanah pondasi			3,16	m3	77.800,00	245.848,00		
	Urugan kembali			1,06	m3	18.800,00	19.928,00		
	Urugan tanah padas dipadatkan			13,85	m3	129.800,00	1.797.730,00		
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN								
	Pas. 1/2 bata merah camp. 1 sp : 3 pp muntilan			22,27	m2	173.200,00	3.857.164,00		
	Plesteran 1 Pc : 6 Pp Muntilan Tebal 15 mm			74,24	m2	74.500,00	5.530.880,00		
	Pekerjaan acian			74,24	m2	40.100,00	2.977.024,00		
	Skonengan sudut			11,60	m2	34.300,00	397.880,00		
	Pas. Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP muntilan			1,47	m3	1.124.700,00	1.653.309,00		
	Pas. Batu Belah 1SP : 5 PP muntilan (Talud)			3,69	m3	1.145.800,00	4.228.002,00		
	Pas. Anstamping			0,70	m3	559.900,00	391.930,00		
	PEKERJAAN BETON BERTULANG								
	<b>Beton bertulang sloof 15x15 S1</b>								3
	Lantai kerja Mutu f'c = 7,4 Mpa (K-100)			0,10	m3	1.150.000,00	115.000,00		
	Beton mutu f'c=16,9 Mpa (K-200)			0,16	m3	1.270.000,00	203.200,00		
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir			28,40	kg	16.000,00	454.400,00		
	Memasang Bekisting untuk Sloof			0,70	m2	151.300,00	105.910,00		
	Memasang Bekisting untuk Sloof (Kayu Lama )			1,40	m2	151.300,00	211.820,00		
	<b>Beton bertulang sloof 15x25 S2</b>								
	Lantai kerja Mutu f'c = 7,4 Mpa (K-100)			0,10	m3	1.150.000,00	115.000,00		
	Beton mutu f'c=16,9 Mpa (K-200)			0,28	m3	1.270.000,00	355.600,00		
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir			44,90	kg	16.000,00	718.400,00		
	Memasang Bekisting untuk Sloof			1,16	m2	151.300,00	175.508,00		
	Memasang Bekisting untuk Sloof (Kayu Lama )			2,32	m2	151.300,00	351.016,00		



KODE	URAIAN	SPEK	KET.	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	REKENING	KELOMPOK
	<b>Beton bertulang sloof 15x25 (Talud)</b>								
	Lantai kerja Mutu $f_c = 7,4$ Mpa (K-100)			0,10	m3	1.150.000,00	115.000,00		
	Beton mutu $f_c = 16,9$ Mpa (K-200)			0,27	m3	1.270.000,00	342.900,00		
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir			44,77	kg	16.000,00	716.320,00		
	Memasang Bekisting untuk Sloof			1,20	m2	151.300,00	181.560,00		
	Memasang Bekisting untuk Sloof (Kayu Lama )			2,40	m2	151.300,00	363.120,00		
	<b>Beton bertulang kolom+pedestal 15 x 15 K1</b>								
	Beton mutu $f_c = 16,9$ Mpa (K-200)			0,26	m3	1.279.400,00	332.644,00		
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir			174,09	kg	16.900,00	2.942.121,00		
	Memasang Bekisting untuk Kolom			2,40	m2	253.700,00	608.880,00		
	Memasang Bekisting untuk Kolom (Kayu Lama )			4,80	m2	253.700,00	1.217.760,00		
	<b>Lantai beton tb.10 cm</b>								
	Lantai kerja Mutu $f_c = 7,4$ Mpa (K-100)			0,75	m3	1.000.000,00	750.000,00		
	Beton mutu $f_c = 16,9$ Mpa (K-200)			1,20	m3	1.200.000,00	1.440.000,00		
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir			73,88	kg	16.000,00	1.182.080,00		
	- Bekisting			1,95	m2	120.000,00	234.000,00		
	<b>Rabat Beton mutu <math>f_c = 14,5</math> MPa</b>			0,82	m3	1.248.000,00	1.023.360,00		
	<b>PEKERJAAN PINTU BESI &amp; ALLUMUNIUM</b>								3
	Pasang kusen pintu alumunium (P)			1,00	unit	2.211.657,00	2.211.657,00		
	Jendela kusen alumunium (J)			1,00	unit	941.300,00	941.300,00		
	<b>PEKERJAAN INST.LISTRIK</b>								
	Pasang instalasi listrik			6,00	titik	275.000,00	1.650.000,00		
	Stop kontak (broco)			3,00	titik	43.890,00	131.670,00		
	Saklar ganda (broco)			1,00	titik	47.300,00	47.300,00		
	Lampu SL 23 Watt			2,00	titik	82.500,00	165.000,00		
	Penyambungan daya 2,200 va			1,00	titik	1.650.000,00	1.650.000,00		
	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>								
	Mengecat tembok dg Mowilex			74,24	m2	52.000,00	3.860.480,00		
	<b>PEKERJAAN PAGAR BRC</b>								
	Pagar BRC 90 x 240 Biasa			5,00	unit	357.500,00	1.787.500,00		
	Tiang BRC tinggi pagar 0.9 m Ø1 1/2" medium lengkap			5,00	unit	357.500,00	1.787.500,00		
	JUMLAH						51.050.000,00		

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI JEPARA,  
  
DIAN KRISTIANDI



Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 8 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,  
  
EDY SUJATMIKO



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 12